



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 54 -BKAD/2025

Lampiran :

Tentang

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan pada Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Anggota Tim

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep.54 -BKAD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Laporan Keuangan pada
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala BKAD Kab. Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah BKAD Kab. Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris BKAD Kab. Lebak.
- Anggota : 1. Kasubid Akuntansi Penerimaan BKAD Kab. Lebak;
2. Fungsional Analis Perencana sebanyak 1 (satu)
orang pada Sekretariat Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak;
3. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
sebanyak 1 (satu) orang pada Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kab.
Lebak; dan
4. Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak sebanyak 2 (dua)
orang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP.19750720 199412 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep.54 -BKAD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Laporan Keuangan pada
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025

RINCIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah, bertugas :
 - a. memantau kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada Tim tentang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.

2. Penanggung jawab, bertugas :
 - a. mengarahkan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - b. memimpin Kegiatan Tim dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

- d. melaporkan perkembangan implementasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah kepada Bupati; dan
 - e. menetapkan kebijakan terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
- a. menyusun dan merumuskan bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada SIPD;
 - b. memimpin rapat-rapat Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - c. menyampaikan saran dan Pertimbangan kepada Penanggung jawab Laporan Keuangan Daerah; dan
 - d. memimpin penyusunan laporan perkembangan implementasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah.
4. Sekretaris, bertugas:
- a. menyampaikan kebutuhan kelengkapan dan materi yang akan dibahas dalam rapat Tim;
 - b. menyusun hasil rapat-rapat Tim sebagai laporan kepada Penanggung jawab;
 - c. mengakomodasi keperluan penyusunan laporan perkembangan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
5. Anggota bertugas :
- a. menyiapkan kelengkapan dan memfasilitasi semua kegiatan Tim dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia; dan

- b. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Laporan Keuangan Seluruh Perangkat Daerah.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002